

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI
DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan



**DEPUTI BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
1.2.1 Potensi.....	4
1.2.2. Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI	9
2.1 Visi.....	10
2.2 Misi.....	10
2.3 Tujuan.....	10
2.4 Sasaran Strategis	10
2.5 Indikator:.....	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI.....	11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNN 2020-2024	11
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Rehabilitasi 2020-2024	12
3.4 Kerangka Regulasi.....	12
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
4.1 Target Kinerja	16
4.2 Target Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi.....	16

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis Deputy Bidang Rehabilitasi BNN Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen berisikan rancangan strategis dan operasional Deputy Bidang Rehabilitasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2020-2024.

Dokumen ini menjadi dasar bagi Deputy dan jajaran di bawahnya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja dalam mendukung pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan narkoba khususnya di bidang rehabilitasi. Desain rencana strategis harus dapat mendorong dan mengoptimalkan sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga harus dapat menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan Deputy Bidang Rehabilitasi BNN tahun 2020-2024.

Di dalam dokumen Rencana Strategis ini memuat arsitektur rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan. Dengan konstruksi arsitektural rencana strategis yang ada diharapkan kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi BNN semakin kuat dan memberi kontribusi positif dalam pencapaian tujuan dan sasaran BNN dan pencapaian tujuan dan sasaran makro pembangunan nasional 2020-2024.

Harapannya dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dan bermanfaat dalam program kerja Deputy Bidang Rehabilitasi tahun 2020-2024.

Jakarta, Februari 2020
Deputy Rehabilitasi BNN

Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berakhirnya periode pembangunan merupakan periode krusial bagi organisasi untuk merancang keberlanjutan tindakan strategis yang akan dilakukan pada periode selanjutnya dengan dasar capaian-capaian kinerja existing dan kesenjangan yang muncul sebagai hasil analisis tantangan lingkungan strategis ke depan. Rencana Strategis adalah salah satu dokumen perencanaan yang harus disiapkan sebagai respon atas tuntutan kinerja pembangunan yang dihadapi, penyusunan Renstra merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan masing-masing organ kelembagaan yang ada.

Berdasarkan survey angka prevalensi yang telah dilakukan BNN dan PUSLIT UI (2017) diperoleh hasil 1,7 % yang menunjukkan bahwa angka prevalensi setahun terakhir (*current users*) mengalami penurunan. Angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan (5) tahunan mengalami penurunan dan sudah barang tentu ini tidak memberikan indikasi bahwa di akhir periode pembangunan berakhir pada Tahun 2019 akan terus menurun, sebaliknya kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.


Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi di mana BNN menjadi *Leading Sector*, masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat yang disampaikan. Penanganan harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahguna yang bersifat coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi, dan pada sisi yang lain juga tidak beralih menjadi pecandu. Penyalahguna yang coba pakai harus secara tepat mendapat perlakuan untuk benar-benar bersih dan program rehabilitasi berjalan secara optimal.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan Lembaga rehabilitasi dan melakukan

rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Terkait pelaksanaan rehabilitasi BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN menyelenggarakan layanan rehabilitasi baik rawat jalan di 179 Klinik yang tersebar di 34 Provinsi dan 173 Kabupaten/Kota, maupun rawat inap di beberapa lokasi yaitu 6 lokasi yang terletak di wilayah Sumatera berlokasi di Kepulauan Riau, Medan, dan Lampung, wilayah Sulawesi berlokasi di Maros, wilayah Kalimantan berlokasi di Kalimantan Timur, wilayah Jawa berlokasi di Lido Jawa Barat. Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat.

Selain penyelenggaraan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNN, BNN juga mendukung lembaga rehabilitasi Instansi pemerintah dan Komponen masyarakat dalam upaya optimalisasi layanan rehabilitasi, berupa peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi dan fasilitasi layanan rehabilitasi. Berdasarkan data LKIP Deputi Bidang Rehabilitasi tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) BNN telah melakukan peningkatan kemampuan kepada 1.101 lembaga, sementara lembaga yang mampu operasional hanya 740 lembaga dari seluruh Lembaga yang diberikan peningkatan kemampuan. Dari lembaga tersebut jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi yaitu sebanyak 17.517 orang dari data BNN untuk seluruh Indonesia (34 provinsi), hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga rehabilitasi yang ada jumlahnya masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim.



Capaian Fasilitas Rehabilitasi dan Jumlah Klien yang Menerima Layanan Rehabilitasi di IP dan KM yang didukung BNN

Sumber : LKIP Deputy Bidang Rehabilitasi tahun 2019

Dalam periode lima tahun ke depan, tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

Terkait dengan mandat RPJMN tahun 2020-2024 tentang penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, deputy bidang rehabilitasi mengupayakan program rehabilitasi berkelanjutan (layanan rehabilitasi komprehensif dan berkelanjutan) mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi agar para pecandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Hal yang menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi melakukan peningkatan kinerja lembaga melalui

pelaksanaan standardisasi Lembaga rehabilitasi sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) dan peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi melalui sertifikasi konselor adiksi.

Selanjutnya guna peningkatan kapasitas (teknologi dan sistem) pengawasan fasilitas rehabilitasi milik BNN dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam melakukan rehabilitasi di lingkungan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi merasa perlu untuk melengkapi balai/loka rehabilitasi dengan teknologi dan sistem pengawasan yang lebih baik lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa fungsi rehabilitasi dijalankan sesuai dengan standar yang telah ada dan kualitas layanan rehabilitasi dapat terjamin mutunya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan.

Berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN tentunya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang semakin kompleks. Adapun perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dalam Renstra Deputi Bidang Rehabilitasi BNN periode 2020-2024 adalah perlunya optimalisasi fungsi penguatan Lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Adapun hal-hal yang terkait potensi dan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1.2.1 Potensi

Potensi lingkungan strategis yang mempengaruhi organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN baik secara internal dan eksternal adalah :

- a. Meningkatnya kemitraan antara lembaga
Pelaksanaan tugas rehabilitasi penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 dilakukan oleh beberapa K/L antara lain

BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Saat ini sesuai dengan perkembangan sinergitas antar Lembaga melalui Inpres 6 tahun 2018 dan Inpres 2 tahun 2020 partisipasi K/L terhadap layanan rehabilitasi mulai tumbuh. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam upaya rehabilitasi, maka perlu ditingkatkan kembali kemitraan masing-masing instansi tersebut dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika.

- b. Peran serta masyarakat bertambah terkait penanganan masalah narkoba
Saat ini pemerintah mempunyai kebijakan mendorong masyarakat untuk terlibat sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika. Semakin tingginya peran serta masyarakat dalam mendukung program penanggulangan penyalahgunaan narkotika, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran dan kepedulian di masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga tumbuh kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Program tersebut. Hal ini menjadi modal yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan lingkungan strategis yang diidentifikasi turut mempengaruhi organisasi Deputy Bidang Rehabilitasi BNN baik secara internal dan eksternal antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba
Gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*) merupakan salah satu permasalahan global yang dihadapi saat ini, dimana 275 juta penduduk di dunia (5,6% dari penduduk dunia usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba setidaknya satu kali (*World Drugs Reports, 2018*). Sedangkan untuk Indonesia sendiri berdasarkan Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2017, dari hasil survei pada populasi umum berusia 10 – 59 tahun, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,77% atau setara 3.376.115 orang. Apabila dicermati lebih lanjut bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan apabila pemerintah dan masyarakat tidak melakukan upaya penghambatan peredaran gelap

narkotika, maka akan terus terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya, peningkatan penyalahgunaan narkotika ini cepat atau lambat dapat menghancurkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang sangat berat bagi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.

b. Stigma terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

Keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tidak terlepas dari program rehabilitasi. Selesai dari rehabilitasi mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan memulai re- integrasi sosial dalam rangka menjalani kehidupan baru di tengah-tengah masyarakat dengan status yang tidak secara mudah dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Proses re-integrasi membutuhkan dukungan dan penerimaan positif dari masyarakat, bukan justru stigma yang kurang baik. Apabila stigma ini dialami oleh mereka yang telah pulih dari ketergantungan dan merasa tidak diterima oleh lingkungannya, maka mereka akan mencari tempat pelarian dengan bergabung kembali bersama kelompok pecandu yang selama ini menjadi komunitas mereka. Kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu penghambat proses penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya mengenai upaya pemulihan pecandu narkotika.

c. Sarana dan prasarana

Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam melaksanakan rehabilitasi tidak terlepas dari dukungan atau ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut tidak hanya tempat rehabilitasi tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti sistem informasi dan kebutuhan lainnya yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Sarana dan prasarana tersebut sebagai faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- d. Rendahnya aksesibilitas
Dibandingkan dengan jumlah penyalahguna yang memerlukan terapi, ketersediaan tempat terapi belum dapat menjawab kebutuhan penyalahguna yang memerlukan terapi. Hingga saat ini dari total penyalahguna hanya 10% saja yang dapat dilayani. Rendahnya aksesibilitas dari segi ketersediaan dan pemahaman masyarakat mengenai rehabilitasi masih sangat rendah.
- e. Terbatasnya modalitas terapi yang sesuai dengan perkembangan jenis zat yang disalahgunakan
Saat ini model terapi yang diterapkan belum menyorot pada zat utama yang disalahgunakan. Lembaga rehabilitasi umumnya menggunakan metode klasikal dimana setiap klien mendapatkan model perlakuan yang sama terlepas dari zat yang disalahgunakan. Padahal tiap zat memiliki konsekuensi terhadap fisik, pikiran dan perilaku yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan terapi yang diberikan menjadi tidak efektif.
- f. Fasilitas rehabilitasi sesuai SPM kurang
Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM secara kuantitas terus bertambah setiap tahun, namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan bahwa upaya penguatan Lembaga rehabilitasi masih belum optimal. Meningkatnya jumlah lembaga rehabilitasi tidak diimbangi dengan pemenuhan standar dari layanan yang diberikan (sarana dan prasarana, keamanan, program, dan modalitas terapi). Hal ini mengakibatkan kualitas program yang diberikan serta outcome layanan tidak dapat diukur dan tidak optimal. Ketidakefektifan sebuah program dapat mendorong pada tingginya angka kekambuhan yang akan berkontribusi pada peningkatan jumlah penyalahguna narkoba dan program yang tidak berhasil.
- g. Pecandu kembali *relapse*
Masih banyak pecandu narkoba yang setelah menjalani program rehabilitasi namun masih kembali *relapse* dan menggunakan narkoba. Bahkan pada beberapa jenis narkoba, pecandu yang telah direhabilitasi beralih menggunakan jenis narkoba lainnya.

h. Sumber Daya Manusia yang tidak terlatih dan Kompeten

Salah satu kontributor atas layanan yang tidak memenuhi standar seperti yang disebutkan diatas adalah kompetensi petugas yang mengawaki layanan rehabilitasi. Mayoritas petugas yang menjadi terapis rehabilitasi penyalahgunaan narkotika tidak memiliki keahlian sebagai seorang konselor dan petugas yang profesional, kebanyakan mereka hanya memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman sendiri (recovering) atau cari tau pengetahuan yang sumbernya terkadang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dampak dari keseluruhan permasalahan tersebut adalah intervensi program yang dilakukan menjadi tidak efektif dan tidak tepat menysasar pada tujuan dari pemulihan.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Menerjemahkan Visi Presiden RI 2020-2024, maka BNN memiliki Visi organisasi “Terwujudnya Masyarakat yang Terlindungi dan Terselamatkan dari Kejahatan Narkoba”. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang mampu mengancam keselamatan dan keterlindungan masyarakat Indonesia dengan menyerang faktor kesehatan yang memiliki dampak domino bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut memerlukan upaya yang serius dimana dalam hal ini BNN sebagai leading sector dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba di Indonesia. Visi BNN menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara professional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Demi mencapai Visi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kacamata Visi Organisasi BNN, berikut merupakan poin-poin yang dapat diambil melalui sudut pandang P4GN terhadap Misi Presiden RI 2020-2024 yaitu Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika nantinya juga merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan core operation tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahguna narkoba adalah memulihkan penyalahguna itu sendiri. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalahguna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga treatment terhadap penyalahguna agar tidak relapse atau benar-benar sembuh dari penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut membuat rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan narkoba. Pada kesimpulannya, misi ini menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahguna baik melalui edukasi maupun

diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba

2.2 Misi

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

2.3 Tujuan

Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba

2.4 Sasaran Strategis

Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan

1. Peningkatan akses rehabilitasi berbasis masyarakat
2. Mendorong peningkatan fasilitas layanan rehabilitasi yang sesuai standar

2.5 Indikator:

1. Indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan
2. Persentase penerima layanan yang mengalami peningkatan kualitas hidup

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG REHABILITASI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang dimaksud merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 Tahap ke 4 dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni memperkuat stabilitas bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba. Dalam Kegiatan Prioritas tersebut terdapat proyek prioritas sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNN 2020-2024

Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 yang menjadi acuan bagi Deputi Bidang Rehabilitasi yaitu arah kebijakan yang mencakup perlindungan dan penyelamatan melalui tindakan pemulihan atau rehabilitasi yang dimaksudkan agar penyalahguna benar-benar pulih dan meminimalisasi kemungkinan untuk

menggunakan narkoba kembali. Cakupannya antara lain meliputi : pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi, pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi. Dengan arah kebijakan tersebut strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut yaitu melalui peningkatan akses rehabilitasi berbasis masyarakat.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Rehabilitasi 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Rehabilitasi yaitu Penguatan kepada dukungan fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan. Arah kebijakan ini mencakup perlindungan dan penyelamatan melalui tindakan pemulihan atau rehabilitasi secara berkelanjutan yang dimaksudkan agar penyalahguna benar-benar pulih dan meminimalisasi kemungkinan untuk menggunakan narkoba kembali.

Arah Kebijakan :

- Penguatan dukungan fasilitasi yang mengarah pada Rehabilitasi Berkelanjutan

Cakupannya antara lain :

1. Pengembangan kapasitas tenaga rehabilitasi
2. Pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi
3. Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi.

Strategi :

1. Peningkatan akses rehabilitasi berbasis masyarakat
2. Mendorong peningkatan fasilitas layanan rehabilitasi sesuai dengan standar.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Review dan revisi UU 35/2009
2. Peraturan mengenai restrukturisasi organisasi BNN
3. Pengaturan masalah standar layanan rehabilitasi secara nasional melalui Peraturan Pemerintah
4. Peraturan mengenai rehabilitasi secara sukarela dan hukum
5. Pengaturan mengenai Konselor Adiksi
6. Pengaturan mengenai Asisten Konselor Adiksi
7. Peraturan mengenai uji kompetensi Konselor Adiksi

3.5 Kerangka Kelembagaan

1. Tujuan Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi BNN
- b. Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi BNN sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara
- c. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BNN dalam melaksanakan program pembangunan nasional
- d. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur

Untuk mendukung tujuan tersebut, lebih jelas akan diuraikan bagaimana upaya Deputi Bidang Rehabilitasi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan kerangka kelembagaan sebagai berikut :

- a) Perlu adanya penataan terhadap regulasi terkait kewenangan Deputi Bidang Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN yang selama ini masih dirasa tumpang tindih. Hal tersebut diperburuk dengan adanya ego sektoral sehingga pemerintah sebagai satu kesatuan belum dapat memerangi kejahatan narkoba secara optimal.

- b) Perlu adanya restruktur organisasi yang mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi sesuai dengan amanat UU 35 tahun 2009
- c) Untuk mewujudkan kinerja bidang rehabilitasi yang ditetapkan, Deputi Bidang Rehabilitasi membutuhkan renovasi terhadap Balai Besar Lido, Balai Loka Rehabilitasi Batam, Balai Loka Rehabilitasi Serdang, Balai Loka Rehabilitasi Tanah Merah. Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut penting dalam menunjang kinerja bidang rehabilitasi untuk lima tahun kedepan.

Usulan Restrukturisasi Deputi Bidang Rehabilitasi :

Deputi	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Biro / Direktorat	Bagian / Subdit / bidang (New)	Seksi / Sub Bidang		
Rehabilitasi		Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	pengembangan fasilitas rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah terstandarisasi	Direktorat Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi	Subdit pengembangan dan pembinaan layanan lembaga rehabilitasi	Seksi pengembangan standar lembaga rehabilitasi		
				Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat			Subdit pembinaan dan pendampingan IBM	Seksi pembinaan dan pendampingan lembaga rehabilitasi	
			Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	Direktorat Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Subdit pengembangan petugas lembaga rehabilitasi	Seksi pengembangan IBM		
				jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih			Subdit pembinaan dan pendampingan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Seksi pembinaan dan pendampingan kompetensi petugas lembaga rehabilitasi	
			Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	Direktorat Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Subdit pengembangan petugas IBM	Seksi standarisasi petugas lembaga rehabilitasi		
							Seksi standarisasi petugas IBM		
				Jumlah penyalahguna yang memperoleh layanan rehabilitasi berkelanjutan		Subdit pengembangan Mutu Layanan Lembaga Rehabilitasi	Seksi pembinaan dan pendampingan kompetensi petugas IBM		
						Subdit Pengembangan Mutu Layanan IBM	Seksi penilaian mutu layanan lembaga rehabilitasi		
									Seksi kajian dan pengembangan modalitas layanan lembaga rehabilitasi
									Seksi penilaian mutu layanan IBM
									Seksi kajian dan pengembangan modalitas layanan IBM

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Target Kinerja Kelembagaan

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BNN 2020-2024 disertai target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

B. Sasaran BNN

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN 2020-2024 disertai target

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	Indeks P4GN	N/A	+ 2%	+ 2%	+ 2%	+ 2%

4.2 Target Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	N/A	5%	5%	5%	5%	Deputi Bidang Rehabilitasi

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah terstandarisasi	130 Lmbg	170 Lmbg	220 Lmbg	270 Lmbg	320 Lmbg	Direktorat Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	250 Unit	300 Unit	350 Unit	400 Unit	450 Unit	
Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	260 Org	340 Org	440 Org	540 Org	640 Org	Direktorat Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi
		jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	500 Org	600 Org	700 Org	800 Org	900 Org	
Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi	N/A	+5% dari 2020	+5% dari 2021	+5% dari 2022	+5% dari 2023	Direktorat Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan
		Jumlah penyalahguna yang memperoleh layanan rehabilitasi berkelanjutan	3520 Org	4020 Org	4520 Org	5020 Org	5520 Org	
Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	2.9	2.95	3	3.05	3.1	Balai Rehabilitasi BNN

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi hingga level Eselon II untuk 5 tahun kedepan. Berikut penjabaran target Deputy Bidang Rehabilitasi BNN hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024:

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program P4GN pada Deputy Rehabilitasi memiliki sasaran meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan dengan Indikator kinerja indeks layanan rehabilitasi berkelanjutan yang memiliki target bertambah 5% setiap tahunnya hingga tahun 2024 .

1. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- a) Indikator kinerja pertama adalah jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah terstandarisasi dengan target 130 lembaga pada tahun 2020, target 170 lembaga pada tahun 2021, target 220 lembaga pada tahun 2022, target 270 lembaga pada tahun 2023, dan 320 lembaga pada tahun 2024.
- b) Indikator kinerja kedua adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat dengan target 250 unit pada tahun 2020, target 300 unit pada tahun 2021, target 350 unit pada tahun 2022, target 400 unit pada tahun 2023, dan target 450 unit pada tahun 2024.

2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:

- a) Indikator kinerja pertama adalah jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan target 260 orang pada tahun 2020, target 340 orang pada tahun 2021, target 440 orang pada tahun 2022, target 540 orang pada tahun 2023, dan target 640 orang pada tahun 2024.
- b) Indikator kinerja kedua adalah jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 500 orang pada tahun 2020, target 600 orang pada tahun 2021, target 700 orang pada tahun 2022, target 800 orang pada tahun 2023, dan target 900 orang pada tahun 2024.

3. Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika.

Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja;

- a) Indikator kinerja pertama adalah indeks mutu layanan rehabilitasi dengan target yang tidak ditentukan dan tergantung pada capaian yang dapat dicapai pada tahun 2020, target kenaikan 5% dari capaian tahun 2020 pada tahun

2021, target kenaikan 5% dari capaian tahun 2021 pada tahun 2022, target kenaikan 5% dari capaian tahun 2022 pada tahun 2023, target kenaikan 5% dari capaian tahun 2023 pada tahun 2024.

b) Indikator kinerja kedua adalah jumlah penyalahguna yang memperoleh layanan rehabilitasi berkelanjutan dengan target 3.520 orang pada tahun 2020, target 4.020 orang pada tahun 2021, target 4.520 orang pada tahun 2022, target 5.020 orang pada tahun 2023, dan target 5.520 orang pada tahun 2024.

4. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN dengan target 2.9 pada tahun 2020, target 2.95 pada tahun 2021, target 3 pada tahun 2022, target 3.5 pada tahun 2023, dan target 3.1 pada tahun 2024.

Deputi	Sasaran Program	Direktorat	Program/ kegiatan	Indikator Program/ kegiatan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
REHABILITASI	Indeks Perubahan Kualitas Hidup	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Kegiatan pengembangan fasilitas rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar	34 Provinsi	130 lembaga	170 lembaga	220 lembaga	270 lembaga	320 Lembaga	32.500	46.750	60.500	74.250	88.000	
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat			34 Provinsi	250 unit	300 unit	350 unit	400 unit	450 unit	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000		
		Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Kegiatan Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	34 Provinsi	260 Orang	340 Orang	440 Orang	540 Orang	640 Orang	23.000	30.090	38.940	47.790	56.640	
	Jumlah petugas unit penyelenggara layanan RBM yang terlatih			34 Provinsi	500 orang	600 orang	700 orang	800 orang	900 orang	5.500	6.600	7.700	8.800	9.900		
	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi															
		Pasca Rehabilitasi	Pengembangan layanan rehabilitasi	Indeks mutu layanan rehabilitasi	34 Provinsi	baseline n/a	naik 5% dari tahun 2020	naik 5% Dari tahun 2021	naik 5% dari tahun 2022	naik 5% dari tahun 2023	3.000	3.300	3.630	3.993	4.392	
Jumlah Orang yang Mengakses Pengembangan Bina Lanjut	34 Provinsi			3520 orang	4020 orang	4520 orang	5020 orang	5520 orang	24.992	28.140	31.640	35.140	38.640			